



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax : Rektor (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918 PR III : 4892926,
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180 UHTP : 4893726
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486
Laman: www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 744/SP/ 2010

Tentang

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PENMABA) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa disetiap awal tahun akademik Universitas Negeri Jakarta menerima mahasiswa baru;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas, diperlukan pengelolaan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru melalui PENMABA-UNJ.
- c. bahwa dalam pelaksanaan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PENMABA-UNJ perlu dilakukan monitoring;
- d. bahwa Sehubungan dengan butir a, b. dan c tersebut diatas, perlu diterbitkan surat keputusan panitia penerimaan mahasiswa baru melalui PENMABA-UNJ

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Peraturan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 093 tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 2010-2014 tertanggal 5 Maret 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/0/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Struktur Organisasi Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kedua : Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Ujian PENMABA Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2009/2010 sebagaimana daftar terlampir;
- Ketiga : Panitia bertugas memonitoring pelaksanaan ujian penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PENMABA-UNJ dan melaporkan hasil monitoring kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Keempat : Personil yang diperlukan untuk kerjaan kepanitiaan dan belum tercantum dalam keputusan ini akan diterbitkan dengan Surat Tugas tersendiri;
- Kelima : Pembiayaan kegiatan ini berasal dari uang pendaftaran peserta PENMABA, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Desember 2010

Rektor,

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP 19510316 198703 1 001

Tembusan:

1. Para Pelnbantu Rektor Universitas Negeri Jakarta;
2. Para Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
3. Para Kepala Lembaga, Biro, Unit Kerja lain di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor

Nomor : 744 /SP/2010

Tanggal : 4 Desember 2010

No	Nama	Jabatan Panitia
1	Drs. Sjafnir Ronisef, M.Pd	Ketua
2	Agung Kkrisnamurti, ST. MM	Anggota
3	Drs. Abdi Rahmat, M.Si	Anggota
4	Ir. Tri Mulyono, MT.	Anggota
5	Drs. Mustara	Anggota
6	Erfi Firmansyah, M.Ed	Anggota
7	Drs. BUdiaman, M.Si	Anggota
8	Drs. Sucahyanto, M.Si	Anggota
9	Ir. Erna Septiandini, M I	Anggota
10	Drs. Sudarwanto. M.Si.	Anggota
11	Drs. Bambang Irawan, M.si	Anggota
12	Rita Jeny L, SH.	Sekretariat
13	Rakiyo, S.Pd	Sekretariat

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Desember 2010

Rektor,

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd

NIP 19510316 198703 1 001